

**INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
KECAMATAN SEMATANG BORANG
KOTA PALEMBANG TAHUN 2017**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

**Ikramullah Panca Karisna
07121001136**

Konsentrasi Administrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Intensifikasi Pengumutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Tahun 2017*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 5 Desember 2018.

Indralaya, 5 Desember 2018

Ketua

1. Dr. Andries Lionardo, S.IP.,M.Si
NIP. 197905012002121005

Anggota

1. Sofyan Effendi, S.IP, M.Si
NIP. 197705122003121003

2. Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011962032002

3. Drs. H. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195706051985031003

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Zailani Surya Marpaung, S.SOS.,MPA
NIP.198108272009121002

ABSTRAK

Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pajak bagi penerimaan negara /peningkatan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka pemerintah melakukan berbagai macam usaha. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan intensifikasi pemungutan pajak. Dengan dilakukannya intensifikasi pemungutan pajak, maka pemerintah mengharapkan penerimaan pajak dapat lebih optimal dan mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Sematang Borang. Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis pada Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Sematang Borang dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu melakukan wawancara kepada responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Sematang Borang sudah cukup baik atau efektif. Namun hendaklah intensifikasi tersebut dapat ditingkatkan agar tujuan dari organisasi yaitu meningkatkan penerimaan pajak dapat terpenuhi. Sementara untuk mengukur intensifikasi pemungutan pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui aspek Psikologis dan aspek yuridis. Aspek Psikologis terdiri dari Penyuluhan, Pelayanan dan Pemeriksaan. Sedangkan Aspek yuridis terdiri dari pendaftaran WP, pelaporan SPT, penghitungan pajak dan pembayaran pajak

Kata Kunci: UPTD, PBB, Intensifikasi, Pemungutan

ABSTRACT

This is motivated by the importance of taxes for state revenue / increase in local finances. To reach its intended destination, the government made various efforts. One way the government is conducting the intensification of tax collection. With the intensification of tax collection, the government expects tax revenues can be more optimally and achieve the targets that have been defined previously.

The purpose of the study was conducted to provide an overview of how the intensification of land and building tax collection in the Local Revenue Offices of Sematrang Borang. To achieve the goal of this study is the type of study is a descriptive type which is to provide a clear picture of the issues under study, interpret and describe data systematically in the Local Revenue Offices of Sematrang Borang with the research approach used was qualitative, it do an interview to the respondent that contains questions on matters relating to the research.

From the results showed that the intensification of land and building tax collection in the Local Revenue Offices of Sematrang Borang good enough or effective. But let the intensification of the collection can be improved so that the purpose of the organization is to increase tax revenues can be met. While the intensification of tax collection to measure the earth and the building is by looking at the extension procedure, service, inspection, registration WP, SPT reporting, calculation and payment of taxes.

Keywords: UPTD, PBB, Intensification, Collection

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, Dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Bijaksana atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Tahun 2017” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNSRI.

Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Bagaimana Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Tahun 2017. Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada skripsi ini, akan tetapi penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Sekiranya ada masukan dan kritikan dari pembaca maka penulis akan menerimanya dengan senang hati.

Banyak tantangan yang penulis hadapi dalam pembuatan skripsi ini. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak serta arahan oleh Dosen Pembimbing Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP. M.Si dan Bapak Sofyan Effendy, S.IP., M.Si, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingannya. Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, *Wassalamu Alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Indralaya, Desember 2018

IKRAMULLAH PANCA K

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
a. Ketetapan dan Realisasi PBB Di Kota Palembang	3
b. Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Tahun 2017 Tidak Mencapai Target	6
c. Tingginya Piutang Wajib Pajak PBB Tahun 2017 di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang	7
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
a. Manfaat Teoritis	9
b. Manfaat Praktis	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	10
B. Pengertian Intensifikasi	10
C. Konsep Administrasi Perpajakan.....	11
1. Pengertian Administrasi	11
2. Pengertian Pajak	12
3. Fungsi Pajak.....	14
4. Jenis Pajak	14
5. Tarif Pajak	16
6. Pengertian Administrasi Perpajakan	17
7. Reformasi Administrasi Perpajakan.....	20
8. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Berdasarkan UU No.28 Tahun 2007.....	24
D. Tinjauan Tentang PBB	29
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	29
2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	32
3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan	32
4. Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan	35
5. Dasar Hukum PBB	37
E. Tinjauan Tentang Pemungutan Pajak	38
1. Teori Pemungutan Pajak.....	38
2. Dasar Hukum Pemungutan PBB.....	39
3. Syarat Pemungutan Pajak	40
F. Intensifikasi Pemungutan Pajak	42
G. Teori-teori Intensifikasi Pemungutan Pajak	44
1. Teori Sidik (2002:8)	44
2. Teori Chaizi Nasuha (2004)	45

3. Teori Marisa dan Agus (2013)	46
4. Teori Rahman (2011)	47
H. Teori yang digunakan	48
I. Penelitian Terdahulu	49
J. Kerangka Teori	51
K. Kerangka Pemikiran	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian	54
B. Definisi Konsep	54
C. Fokus Penelitian	56
D. Unit Analisi Data.....	57
E. Informan	57
F. Data dan Sumber Data	58
G. Teknik Pengumpulan Data	58
H. Teknik Analisis Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Sematang Borang	61
1. Sejarah Singkat Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	61
2. Visi dan Misi Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Sematang Borang	63
3. Struktur Organisasi UPT BPPD Kecamatan Sematang Borang	63
B. Intensifikasi Pemungutan PBB di Tinjau dari Aspek Psikologis.	65
a. Penyuluhan	65
b. Pelayanan	68
c. Pemeriksaan	70
C. Intensifikasi Pemungutan PBB di Tinjau dari Aspek Yuridis	75
a. Pendaftaran Wajib Pajak	75
b. Pelaporan SPT	78
c. Penghitungan Pajak	81
d. Pembayaran Pajak	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target dan Realisasi PBB Kota Palembang Tahun 2016	4
Tabel 2	Target dan Realisasi PBB Kota Palembang Tahun 2017	5
Tabel 3	Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Tahun 2016-2017	6
Tabel 4	Piutang Wajib Pajak PBB Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Tahun 2016-2017 Piutang Wajib Pajak PBB Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Tahun 2016-2017	7
Tabel 5	Fokus Penelitian	56
Tabel 6	Penyuluhan PBB di Kecamatan Sematang Borang tahun 2017	68
Tabel 7	Jumlah Wajib Pajak 2016-2017	76
Tabel 8	Laporan Tunggakan PBB Kecamatan Sematang Borang pada Tahun 2016-2017	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Pemikiran	53
Gambar 2 Struktur Organisasi UPT BPPD Kecamatan Sematang Borang	64
Gambar 3 Surat Pemberitahuan Objek Pajak	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan tidak dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari dalam negeri sehingga pada sektor ini penerimaan dalam negeri sangat diperlukan. Pemerintah berupaya setiap tahunnya penerimaan dalam negeri terutama dari pajak terus meningkat. Demikian penting pajak bagi negara, maka pemungutannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf (a), bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang. Indonesia menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar yang mencakup pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan, 2010:9). Sedangkan Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011:12).

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan

ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu berupa bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pembayaran PBB dilakukan oleh wajib pajak setiap tahun, wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak terutangnya, mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, menyetorkan pajak terutangnya dengan Surat Setoran Pajak ke bank persepsi atau kantor pos di wilayah masing-masing, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke unit atau kantor yang ditunjuk sebagai kantor penerimaan kas pajak.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Daerah Sematang Borang Kota Palembang merupakan tempat penerbitan PBB yang terdapat di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang. UPTD tersebut merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendapatan Daerah yang menerima pendataan, pendaftaran semua objek khususnya di Kecamatan Sematang Borang, menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan

Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, penagihan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Daerah dan PBB di wilayah Kecamatan Sematang Borang sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. UPTD Pendapatan Daerah Sematang Borang Kota Palembang bertugas mencapai target anggaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Pencapaian tersebut dapat terlaksana apabila wajib pajak dari masing-masing wilayah mematuhi kewajiban perpajakannya.

A. Ketetapan dan Realisasi PBB Di Kota Palembang

Berikut ini adalah data ketetapan dan realisasi pajak bumi dan bangunan di kota Palembang tahun anggaran 2016 dan 2017:

Tabel 1**Target dan Realisasi PBB Kota Palembang Tahun 2016**

No	Kecamatan	SPPT	Target	Realisasi	%
1.	Ilir Timur I	16.512	13.687.323.033	12.899.033.275	94,24
2	Kemuning	13.831	4.723.084.837	3.813.221.375	80,73
3	Ilir Timur II	24.437	44.352.212.729	42.174.791.516	95,09
4	Kalidoni	22.121	27.430.390.528	25.436.962.778	92,73
5	Ilir Barat I	26.282	12.575.731.767	9.402.971.434	74,77
6	Bukit Kecil	6.551	4.951.978.640	3.121.291.562	63,03
7	Ilir Barat II	7.897	1.407.128.688	1.013.126.344	71,99
8	Gandus	11.321	2.501.145.563	1.538.676.812	61,51
9	Seberang Ulu I	22.012	6.001.234.615	3.615.873.093	60,25
10	Kertapati	9.371	3.272.041.326	2.997.041.243	91,59
11	Sebrang Ulu II	13.852	2.655.943.142	2.051.934.331	77,25
12	Plaju	11.102	21.473.279.483	20.991.253.429	97,75
13	Sako	25.011	4.502.508.303	3.201.398.443	71,10
14	Sematang Borang	17.334	1.254.407.091	601.461.927	47,94
15	Sukarame	37.011	13.592.253.646	9.840.692.539	72,39
16	Alang-Alang Lebar	25.912	13.691.611.294	8.694.376.611	63,50
Jumlah		290.557	181.672.274.685	151.394.106.712	83,33

Sumber: UPTD Pendapatan Daerah Sematang Borang Kota Palembang 2018

Tabel 2**Target dan Realisasi PBB Kota Palembang Tahun 2017**

No	Kecamatan	SPPT	Target	Realisasi	%
1.	Iilir Timur I	16.846	13.961.491.207	12.687.323.033	90,87
2	Kemuning	13.705	4.743.797.751	4.022.044.837	84,79
3	Iilir Timur II	24.411	44.136.211.863	42.352.797.729	95,96
4	Kalidoni	22.542	27.513.490.326	26.430.364.528	96,06
5	Iilir Barat I	26.156	12.569.555.365	10.104.443.767	80,39
6	Bukit Kecil	6.927	5.091.724.825	3.876.979.640	76,14
7	Iilir Barat II	8.099	1.497.826.289	1.254.128.686	83,73
8	Gandus	11.275	2.458.076.154	1.838.148.563	74,78
9	Seberang Ulu I	22.322	6.067.671.547	4.516.234.170	76,06
10	Kertapati	9.592	3.497.439.213	3.041.048.362	86,95
11	Sebrang Ulu II	13.917	2.880.419.142	2.205.550.934	80,04
12	Plaju	10.996	21.461.975.307	21.279.438.220	99,15
13	Sako	25.250	4.764.994.193	3.598.308.384	75,52
14	Sematang Borang	18.939	1.257.063.856	621.564.235	49,44
15	Sukarame	37.764	13.701.330.402	9.949.646.352	72,62
16	Alang-Alang Lebar	26.042	13.709.660.279	9.106.021.694	66,42
Jumlah		294.783	179.312.727.719	156.884.043.134	87,49

Sumber: UPTD Pendapatan Daerah Sematang Borang Kota Palembang 2018

Berdasarkan dari tabel 1 dan 2 dapat dilihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di beberapa kecamatan di kota Palembang masih jauh dari target. Salah satunya Kecamatan Sematang Borang.

B. Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Tahun 2017 Tidak Mencapai Target

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang tahun 2016-2017:

Tabel 3

Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Tahun 2016-2017

TAHUN	SPPT	TARGET	REALISASI	%
2016	17.334	1.254.407.091	601.461.927	47,94
2017	18.939	1.257.063.856	621.564.235	49,44

Sumber: UPTD Pendapatan Daerah Sematang Borang Kota Palembang

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa target realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang pada tahun 2017 belum tercapai. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang hanya sebesar 621.564.235 dari target penerimaan yang sebesar 1.257.063.856 dan persentase penerimaan PBB di Sematang Borang Kota Palembang hanya sebesar 49,44%. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang telah dihitung oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang dalam hal ini dibantu oleh UPTD Pendapatan Daerah Sematang Borang Kota Palembang. Semakin besar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut oleh pemerintah di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, maka semakin besar pula pendapatan daerah yang diperoleh atas bagi hasil dari pemungutan

PBB tersebut. Hal ini dapat dijadikan motivasi bagi Kecamatan Sematang Borang untuk meningkatkan realisasi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga bagi hasil dari pemungutan PBB yang diterima oleh Kecamatan Sematang Borang bahkan yang diterima oleh Kota Palembang juga akan mengalami peningkatan.

C. Tingginya Piutang Wajib Pajak PBB Tahun 2017 di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang

Besarnya tunggakan yang terjadi tentu akan berpengaruh terhadap intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang khususnya di Kecamatan Sematang Borang, mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar yang diperoleh pemerintah daerah. Tentunya pemerintah daerah mempunyai strategi tertentu yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, terlebih lagi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Berikut ini merupakan data dari besaran tunggakan atau piutang wajib pajak PBB di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang:

Tabel 4

Piutang Wajib Pajak PBB Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Tahun 2016-2017

TAHUN	REALISASI	TUNGGAKAN/PIUTANG	%
2016	601.461.927	652.945.164	52,06%
2017	621.564.235	635.499.621	50,56%

Sumber: UPTD Pendapatan Daerah Sematang Borang Kota Palembang

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa piutang yang dihasilkan oleh Wajib Pajak PBB untuk tahun 2017 di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang yang tidak membayar tagihan pajak adalah senilai 635.499.621. Untuk sementara, Pemerintah Kota Palembang menerima hasil data tunggakan tersebut untuk kemudian diperiksa dengan tujuan untuk mendapatkan arahan yang jelas, yang mana tunggakan yang telah kadaluarsa dan yang kemungkinan bisa untuk ditagih agar terhindar dari permasalahan-permasalahan yang lebih luas. Dari potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palembang di Kecamatan Sematang Borang serta jumlah tunggakan pajak yang cukup besar, diharapkan strategi yang tepat mampu mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dari strategi yang diterapkan tersebut, kita juga bisa melihat apakah ada pengaruhnya terhadap intensifikasi penerimaan PBB yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan didasari oleh permasalahan di latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Tahun 2017” dengan studi lapangan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Daerah Sematang Borang Kota Palembang

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Tahun 2017?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk menganalisis mengenai intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sematang Borang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori-teori keilmuan yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara terutama tentang Administrasi Keuangan Daerah serta untuk mengimplementasikan hasil perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya terutama mata kuliah konsentrasi Keuangan Negara dan Daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan dapat membantu serta memberikan informasi bagi pihak-pihak terkait baik itu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Daerah Sematang Borang Kota Palembang, Kelompok Masyarakat, Organisasi maupun Pemerintahan Daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Darwin, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media Gibson, Ivancevich,

Donnelly, 1994. *Organization*. Tejemahan Darkasih. Jakarta: Erlangga

Ismawan, Indra. 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo-Kelompok Gramedia.

Kuontur, Ronny, 2004 *Metode Penelitian, untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Penerbit PPM,.

Mardiasmo, 2006. *Perpajakan edisi revisi 2006*. Andi. Yogyakarta

Marsono.1986. *Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan*. Djambatan. Jakarta

Moleong, Lexi J,Dr.M.A. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nasucha, 2004. Chaizi, Dr., *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Nurmantu, Safri, 2003 *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit,.

Rusjdi, Muhammad. 2004. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: PT. Indeks

PERATURAN-PERATURAN

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2017 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2016 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Penagihan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

DATA-DATA DARI INTERNET

www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPBB.pdf Diakses pada tanggal 14 September 2018

<http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJc%3D> Diakses pada tanggal 14 September 2018

<https://peraturanpajak.com/2017/07/13/pmk-82pmk-032017/> Diakses pada tanggal 14 September 2018

https://peraturanpajak.com/2016/05/23/pmk-78_pmk-032016/ Diakses pada tanggal 14 September 2018